



WALIKOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2015  
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengakomodir uang harian perjalanan dinas oleh Pemeriksa pada Inspektorat yang dilakukan di luar kantor dalam wilayah Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Ketentuan mengenai besarnya uang harian dalam kota, luar kota dan uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 6 Januari 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE  
NIP 196108061990031004



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42  
 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS

**RINCIAN KOMPONEN UANG HARIAN TERDIRI DARI (UANG MAKAN, UANG TRANSPORTASI LOKAL, DAN UANG SAKU)**

NO	URAIAN	PEJABAT NEGARA/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA	SEKDA/PIMPINAN & ANGGOTA DPRD	ESELON II/b	ESELON III/a	ESELON III/b	ESELON IV / Fungsional Gol. IV	ESELON V/GOL. IV/ Fungsional Gol. III	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS	Non PNS / Pihak Lain
1	Representasi / Hari	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Uang Makan / Hari	Rp 550.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000
3	Angkutan Lokal / Hari	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 325.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp 200.000
4	Uang Saku / Hari	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 400.000	Rp 325.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp 200.000
		Rp 2.150.000	Rp 1.850.000	Rp 1.550.000	Rp 1.300.000	Rp 1.200.000	Rp 1.100.000	Rp 950.000	Rp 850.000	Rp 750.000	Rp 650.000	Rp 550.000

**UANG HARIAN LUAR KOTA BALIKPAPAN**

NO	URAIAN	PEJABAT NEGARA/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA	SEKDA/PIMPINAN & ANGGOTA DPRD	ESELON II/b	ESELON III/a	ESELON III/b	ESELON IV / Fungsional Gol. IV	ESELON V/GOL. IV/ Fungsional Gol. III	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS	Non PNS / Pihak Lain
1	Uang Harian / Hari	Rp 2.150.000	Rp 1.850.000	Rp 1.550.000	Rp 1.300.000	Rp 1.200.000	Rp 1.100.000	Rp 950.000	Rp 850.000	Rp 750.000	Rp 650.000	Rp 550.000

**UANG HARIAN DALAM KOTA BALIKPAPAN (KHUSUS PEMERIKSA PADA INSPEKTORAT)**

NO	URAIAN	PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM
1	Uang Harian / Hari	Rp 190.000	Rp 180.000	Rp 170.000

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE  
 Nip. 196108061990031004